



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 002/Kep.526-BKPPM/2012
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KELURAHAN MANJAHLEGA,
KECAMATAN RANCASARI KOTA BANDUNG SEBAGAI JUARA TERBAIK I
PERLOMBAAN KELURAHAN TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2012

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Keputusan Walikota Bandung Nomor : 147.44/Kep.404-BKPPM/2012 tanggal 11 Juli 2012 tentang Penetapan Juara Dalam Rangka Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Bandung Tahun 2012;
2. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Nomor : 147.4/1351-BKPPM tanggal 5 Juni 2012 perihal Permohonan Penerbitan Piagam dan Surat Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Kelurahan Berprestasi Tahun 2012;
3. Berita Acara Nomor : 004-BPPP/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal Hasil Rapat Pembahasan Pemberian Penghargaan kepada Kelurahan Berprestasi, Tahun 2012;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/ Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, kepada seseorang atau badan yang telah berjasa dalam bidang cipta, rasa, karsa dan karya serta bermanfaat bagi usaha peningkatan kesejahteraan warga masyarakat dan membawa pengaruh luas terhadap fungsi dan peranan Pemerintah Daerah, dapat diberikan penghargaan sebagai pengakuan dari Pemerintah Daerah;

b. bahwa...

- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam konsideran Membaca angka 2, telah dilakukan pembahasan oleh Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan pada tanggal 6 Juni 2012 dengan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara yang tertuang dalam konsideran Membaca angka 4;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Penghargaan Kepada Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari Kota Bandung Sebagai Juara Terbaik I Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Bandung Tahun 2012;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Penghargaan Kepada Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari Kota Bandung Sebagai Juara Terbaik I Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Bandung Tahun 2012.
- KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa piagam.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Agustus 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

